



SALINAN

BUPATI SUKAMARA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI SUKAMARA  
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan profesionalitas dan sebagai acuan berperilaku bagi Aparatur Sipil Negara maka perlu disusun kode etik Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sukamara tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 40), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 67);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA.**

# BAB I

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukamara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukamara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di lingkup Pemerintah Daerah.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Bupati Sukamara.
6. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja di instansi pemerintah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara.
8. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Sukamara yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang kepegawaian di lingkup Pemerintah Daerah.
9. Kode Etik ASN yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Sukamara di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidupnya sehari-hari.
10. Majelis Kehormatan Kode Etik ASN yang selanjutnya disebut Majelis Kode Etik adalah lembaga non struktural dibentuk oleh Bupati yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh ASN.
11. Pelanggaran kode etik adalah sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan Pegawai Negeri Sipil yang bertentangan dengan butir-butir kode etik.
12. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung atau tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.

13. Jiwa Korps ASN adalah rasa kesatuan dan persatuan, kebersamaan, kerjasama, tanggung jawab, dedikasi, disiplin, kreativitas, kebanggaan dan rasa memiliki Organisasi ASN dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Terlapor adalah ASN yang diduga melakukan pelanggaran kode etik.
15. Pelapor adalah seseorang karena hak atau kewajibannya berdasarkan peraturan perundang-undangan harus memberitahukan kepada pejabat yang berwenang tentang telah dan/atau sedang adanya peristiwa pelanggaran kode etik.
16. Pengadu adalah seseorang yang memberitahukan disertai permintaan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak ASN yang telah melakukan pelanggaran kode etik.
17. Saksi adalah seseorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan tentang suatu pelanggaran kode etik yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan/atau ia alami sendiri.
18. Laporan adalah pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan kepada pejabat yang berwenang tentang sedang dan/atau telah terjadi pelanggaran kode etik.
19. Pengaduan adalah pemberitahuan secara lisan dan/atau tertulis yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang diduga telah melakukan pelanggaran kode etik.

## Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman teknis bagi pejabat dan ASN dalam melaksanakan dan pengamalan Kode Etik.

## Pasal 3

Kode etik ASN bertujuan untuk :

- a. meningkatkan fungsi pembinaan jiwa korps dan kode etik terutama dalam implementasi bagi pejabat atau ASN;
- b. mendorong pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. meningkatkan disiplin, baik dalam pelaksanaan tugas maupun hidup bermasyarakat, berorganisasi, berbangsa dan bernegara;
- d. lebih menjamin kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan suasana kerja yang harmonis dan kondusif;
- e. meningkatkan kualitas kerja dan perilaku yang profesional bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; dan
- f. meningkatkan citra dan kinerja ASN.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Ruang Lingkup Kode Etik ASN meliputi :

- a. Kode Etik dalam bernegara;
- b. Kode Etik dalam berorganisasi;
- c. Kode Etik dalam bermasyarakat;
- d. Kode Etik terhadap diri sendiri; dan
- e. Kode Etik terhadap sesama ASN.

## BAB III KODE ETIK ASN

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 5

Nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh ASN meliputi :

- a. ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- c. semangat nasionalisme;
- d. mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- e. ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- f. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- g. tidak diskriminatif;
- h. profesionalisme, netralitas dan bermoral tinggi; dan
- i. semangat jiwa korps.

### Pasal 6

Setiap ASN dalam melaksanakan tugas kedinasan dan kehidupan sehari - hari wajib bersikap dan berpedoman pada etika, meliputi :

- a. Etika dalam bernegara;
- b. Etika dalam berorganisasi;
- c. Etika dalam bermasyarakat;
- d. Etika terhadap diri sendiri; dan
- e. Etika terhadap sesama ASN.

### Pasal 7

Etika dalam bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi :

- a. melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. mengangkat harkat dan martabat bangsa dan bernegara;
- c. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- d. menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas;
- e. akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
- f. tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijaksanaan dan program Pemerintah;
- g. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya Negara secara efisien dan efektif; dan
- h. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

#### Pasal 8

Etika dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b adalah :

- a. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. menjaga informasi yang bersifat rahasia;
- c. melaksanakan setiap kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang;
- d. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
- e. menjalin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait
- f. dalam rangka pencapaian tujuan;
- g. memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
- h. patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
- i. mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi; dan
- j. berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.

#### Pasal 9

Etika dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi :

- a. mewujudkan pola hidup sederhana;
- b. memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan;
- c. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
- d. tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat; dan
- e. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.

#### Pasal 10

Etika terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d meliputi :

- a. jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;

- b. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
- c. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan;
- d. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, ketrampilan, dan sikap;
- e. memiliki daya juang yang tinggi;
- f. memelihara kesehatan rohani dan jasmani;
- g. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga; dan
- h. berpenampilan sederhana, rapih, dan sopan.

#### Pasal 11

Etika terhadap sesama ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e meliputi :

- a. saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan;
- b. memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama Pegawai Negeri Sipil;
- c. saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi;
- d. menghargai perbedaan pendapat;
- e. menjunjung tinggi harkat dan martabat Pegawai Negeri Sipil;
- f. menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama Pegawai Negeri Sipil; dan
- g. berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua Pegawai Negeri Sipil dalam memperjuangkan hak-haknya.

#### Bagian Kedua Tata Cara Penegakan Kode Etik

#### Pasal 12

- (1) Penanganan dugaan pelanggaran Kode Etik dimulai dengan adanya laporan dan/atau pengaduan yang diajukan secara tertulis yang ditandatangani disertai dengan identitas yang jelas dari pelapor/pengadu.
- (2) Laporan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPK.
- (3) Laporan dan/atau pengaduan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara lisan maupun tertulis.
- (4) Laporan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat ditindaklanjuti harus didukung dengan bukti yang diperlukan.
- (5) Laporan dan/atau pengaduan secara lisan atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai identitas jelas dan ditandatangani oleh pelapor.

- (6) Penerimaan laporan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BKPSDM.
- (7) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### Pasal 13

- (1) BKPSDM melaksanakan pemeriksaan pendahuluan terhadap dugaan pelanggaran kode etik.
- (2) Apabila hasil pemeriksaan pendahuluan diperoleh dugaan kuat bahwa laporan dan atau pengaduan termasuk dalam kategori pelanggaran Kode Etik, BKPSDM mengirimkan berkas laporan dan/atau pengaduan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan tidak menemukan dugaan pelanggaran Kode Etik maka BKPSDM menyampaikan hasil pemeriksaan kepada pelapor secara lisan maupun tertulis.

#### Pasal 14

Selain penanganan dugaan pelanggaran kode etik berdasarkan laporan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Penanganan dugaan pelanggaran Kode Etik dapat dilakukan tanpa adanya laporan dan/atau pengaduan apabila telah diketahui secara umum di masyarakat.

### BAB IV MAJELIS KODE ETIK

#### Bagian Kesatu Pembentukan dan Susunan Keanggotaan

#### Pasal 15

- (1) Untuk menegakkan kode etik dibentuk Majelis Kode Etik.
- (2) Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 16

- (1) Susunan keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana terdiri dari :
  - a. Ketua merangkap anggota;
  - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. Sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota.
- (2) Dalam hal jumlah anggota Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 5 (lima) orang, maka jumlahnya harus ganjil.

#### Pasal 17

- (1) Untuk menunjang kelancaran tugas, Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dibantu oleh Sekretariat Majelis Kode Etik yang berkedudukan di BKPSDM.

- (2) Sekretariat sebagaimana ayat (1) terdiri dari unsur BKPSDM, Inspektorat, dan Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah.

Bagian Kedua  
Tugas Majelis Kode Etik

Pasal 18

Majelis Kode Etik mempunyai tugas :

- a. melakukan pemanggilan terhadap ASN yang diduga melakukan pelanggaran kode etik;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran kode etik;
- c. melakukan persidangan dan menetapkan jenis pelanggaran kode etik;
- d. membuat rekomendasi pemberian sanksi moral dan tindakan administratif kepada Bupati;
- e. menindaklanjuti sanksi moral dengan merekomendasikan untuk mendapat hukuman disiplin apabila pelanggaran kode etik termasuk juga pelanggaran disiplin; dan
- f. menyampaikan keputusan sidang kepada PPK.

Pasal 19

Majelis Kode Etik dalam melaksanakan tugas berwenang untuk :

- a. memanggil ASN untuk didengar keterangannya sebagai terlapor;
- b. menghadirkan saksi untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan;
- c. mengajukan pertanyaan secara langsung kepada terlapor atau saksi mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor;
- d. memutuskan/menetapkan terlapor terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik;
- e. memutuskan/menetapkan sanksi jika terlapor terbukti melakukan pelanggaran kode etik; dan
- f. merekomendasikan sanksi moral dan tindakan administratif lainnya termasuk hukuman disiplin.

Pasal 20

(1) Ketua Majelis Kode Etik berkewajiban :

- a. melaksanakan koordinasi dengan anggota Majelis Kode Etik untuk mempersiapkan pelaksanaan sidang dengan mempelajari dan meneliti berkas laporan/pengaduan pelanggaran Kode Etik;
- b. menentukan jadwal sidang;
- c. menentukan saksi-saksi yang perlu didengar keterangannya;
- d. memimpin jalannya sidang;

- e. menjelaskan alasan dan tujuan persidangan;
  - f. mempertimbangkan, saran pendapat baik dari anggota majelis maupun Saksi untuk merumuskan putusan sidang;
  - g. menandatangani putusan sidang;
  - h. membacakan putusan sidang; dan
  - i. menandatangani berita acara sidang.
- (2) Sekretaris Majelis Kode Etik berkewajiban :
- a. menyiapkan administrasi keperluan sidang;
  - b. membuat dan mengirimkan surat panggilan kepada terlapor, pelapor/pengadu dan/atau saksi yang diperlukan, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini;
  - c. menyusun berita acara sidang;
  - d. menyiapkan keputusan sidang;
  - e. menyampaikan surat keputusan sidang kepada terlapor;
  - f. membuat dan mengirimkan laporan hasil sidang kepada atasan terlapor; dan
  - g. menandatangani berita acara sidang.
- (3) Anggota Majelis Kode Etik berkewajiban :
- a. mengajukan pertanyaan kepada terlapor, saksi untuk kepentingan sidang;
  - b. mengajukan saran kepada Ketua Majelis baik diminta maupun tidak;
  - c. mengikuti seluruh kegiatan persidangan termasuk melakukan peninjauan di lapangan; dan
  - d. menandatangani berita acara sidang.

#### Pasal 21

- (1) Majelis Kode Etik melakukan pemanggilan secara tertulis kepada ASN yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk dilakukan pemeriksaan.
- (2) Apabila ASN tidak memenuhi panggilan, maka dilakukan pemanggilan kedua.
- (3) Apabila pada tanggal pemeriksaan dalam panggilan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ASN yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah, maka yang bersangkutan dianggap melanggar kode etik dan Majelis Kode Etik merekomendasikan agar ASN yang bersangkutan dikenakan sanksi moral berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.
- (4) Majelis Kode Etik mengambil keputusan terhadap hasil pemeriksaan, setelah ASN yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (5) Keputusan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diambil secara musyawarah mufakat.
- (6) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.

- (7) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final dan mengikat.
- (8) Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis Kode Etik bekerja dengan prinsip praduga tidak bersalah.
- (9) Sidang Majelis Kode Etik dilaksanakan secara cepat.

Bagian Ketiga  
Mekanisme Pemeriksaan oleh Majelis Kode Etik

Pasal 22

- (1) Majelis Kode Etik memeriksa setiap laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat atau ASN dan/atau temuan atasannya terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik ASN.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 :
  - a. anggota Majelis Kode Etik memberikan tanggapan, pendapat, alasan dan argumentasi; dan
  - b. sekretaris Majelis Kode Etik ASN mencatat dan mengarsipkan tanggapan, pendapat, alasan, argumentasi dan Keputusan Majelis Kode Etik ASN.
- (2) Tanggapan, pendapat, alasan dan argumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia.

Pasal 24

- (1) Majelis Kode Etik wajib melaporkan hasil pemeriksaan kepada PPK, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik, ASN yang diduga melakukan pelanggaran kode etik terbukti tidak bersalah, Majelis Kode Etik wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada atasan langsung ASN yang bersangkutan.

BAB V  
SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK

Bagian Kesatu  
Sanksi Moral

Pasal 25

- (1) ASN yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pelanggaran Kode Etik yang dilakukan dan sanksi yang dijatuhkan.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara langsung.
- (5) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mendelegasikan wewenangnya kepada atasan langsung ASN yang dikenakan sanksi moral.

Pasal 26

- (1) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) disampaikan dalam bentuk pernyataan secara tertutup atau terbuka.
- (2) Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. permohonan maaf secara lisan; atau
  - b. permohonan maaf secara tertulis.
- (3) Selain permohonan maaf sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diikuti dengan pernyataan penyesalan dan pernyataan sikap untuk tidak mengulangi lagi.
- (4) Penyampaian keputusan penjatuhan sanksi moral secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di dalam pertemuan tertutup yang dihadiri oleh PPK, atasan langsung Pegawai dan Pegawai yang dikenakan sanksi.
- (5) Pelaksanaan sanksi moral secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan pada saat upacara bendera atau forum resmi ASN dan papan pengumuman.
- (6) Pernyataan Permohonan maaf sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (7) Pernyataan penyesalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

- (8) Pernyataan sikap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (9) Pengumuman sanksi moral secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### Pasal 27

Selain diberikan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), ASN yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat direkomendasikan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran disiplin sesuai perundang-undangan.

#### Bagian Kedua

#### Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Sanksi Moral

#### Pasal 28

Bupati selaku PPK menetapkan penjatuhan sanksi moral berdasarkan rekomendasi Majelis Kode Etik.

#### BAB VI REHABILITASI

#### Pasal 29

- (1) ASN yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik direhabilitasi nama baiknya, berdasarkan keputusan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PPK atau Majelis Kode Etik.

#### BAB VII PEMBINAAN

#### Pasal 30

Pembinaan terhadap pelaksanaan penegakan kode etik dilakukan oleh Inspektur Daerah dan Kepala BKPSDM.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 31**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara  
pada tanggal 25 Januari 2023

**BUPATI SUKAMARA,**

ttd

**WINDU SUBAGIO**

Diundangkan di Sukamara  
pada tanggal 25 Januari 2023

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN SUKAMARA**

ttd

**RENDY LESMANA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2023 NOMOR 5**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

  
**DEWA PUTU OKA, S.H., M.H.**  
**NIP. 19750815 200212 1 004**

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SUKAMARA  
NOMOR 5 TAHUN 2023  
TENTANG KODE ETIK APARATUR SIPIL  
NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN SUKAMARA

---

A. CONTOH SURAT LAPORAN/PENGADUAN LISAN/TERTULIS

LAPORAN/PENGADUAN LISAN/TERTULIS

NOMOR : .....

IDENTITAS PELAPOR

Nama :

NIP :

Pangkat/Golongan :

Jabatan :

Unit Kerja :

IDENTITAS TERLAPOR

Nama :

NIP :

Pangkat/Golongan :

Jabatan :

Unit Kerja :

Nama, alamat Saksi :

1. ....

2. ....

Isi Laporan :

.....

.....

.....

.....

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

Sukamara,

.....

Pegawai Penerima Laporan

Pelapor,

.....

.....

TEMBUSAN :

OPD ASN yang bersangkutan

B. CONTOH SURAT PANGGILAN

KOP SURAT

Sukamara, .....  
Kepada :  
Nomor : 862/ /..... Yth. ....(Nama)  
Sifat : Rahasia .....(NIP)  
Lamp. : - .....(Jabatan)  
Hal : **Panggilan I/II \*)** di -

SUKAMARA

Berdasarkan .....  
.....  
bahwa Saudara diduga melakukan pelanggaran Kode Etik ASN  
berupa .....

Sehubungan hal tersebut, dalam rangka proses permintaan  
keterangan/pemeriksaan dengan ini diminta kehadiran Saudara  
untuk menghadap kepada .....(Nama) .....(Jabatan) pada :

Hari : .....  
Tanggal : .....  
Waktu : .....  
Tempat : .....

Demikian atas perhatian dan kehadirannya disampaikan  
terima kasih.

Ketua/Sekretaris  
Majelis Kode Etik

Nama .....  
NIP .....

TEMBUSAN :  
OPD ASN yang bersangkutan

C. CONTOH BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP)

RAHASIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Nomor : 862/ /MKE/

Pada hari ini ....., tanggal ..... bulan ..... tahun ..... Jam ..... bertempat di ..... kami :

1. Nama :  
NIP :  
Pangkat/Golongan :  
Jabatan :
2. Nama :  
NIP :  
Pangkat/Golongan :  
Jabatan :
3. Nama :  
NIP :  
Pangkat/Golongan :  
Jabatan :
4. Dst.

Berdasarkan wewenang yang ada pada Keputusan Bupati Sukamara Nomor ..... Majelis Kode Etik ASN telah melakukan permintaan keterangan/pemeriksaan terhadap :

N a m a : .....  
N I P : .....  
Tempat, Tgl. Lahir : .....  
Pangkat/Golongan : .....  
Jabatan/Pekerjaan : .....  
Unit Kerja : .....

Karena yang bersangkutan diduga melakukan pelanggaran Kode Etik, oleh karenanya yang bersangkutan diperlukan keterangannya terkait dugaan pelanggaran Kode Etik ASN.

Atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh kami, ia memberikan jawaban/keterangan sebagai berikut :

1. Pertanyaan :  
.....  
.....  
Jawaban :  
.....  
.....
2. Pertanyaan :  
.....  
.....  
Jawaban :  
.....  
.....
3. dst.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang diperiksa/diminta keterangan :

N a m a : .....

N I P : .....

Tandatangan : .....

Sukamara, .....

Tim Pemeriksa/Majelis Kode Etik :

1. N a m a : .....

N I P : .....

Tandatangan : .....

2. N a m a : .....

N I P : .....

Tandatangan : .....

3. dst.

D. CONTOH LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN PADA SIDANG MAJELIS KODE ETIK ATAS DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK

KOP MAJELIS KODE ETIK KABUPATEN SUKAMARA

RAHASIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN PADA SIDANG MAJELIS KODE ETIK ATAS DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK

a.n. SDR .....

Nomor : .....

A. Identitas yang diperiksa

Nama/NIP : .....

Pangkat/Golongan : .....

Jabatan/Unit Kerja : .....

B. Dasar Pemeriksaan

1. Keputusan Bupati Sukamara Nomor : ..... tanggal ..... tentang Majelis Kode Etik ASN

2. Komposisi dan Personalia Majelis Kode Etik :

a. .... Ketua Majelis

b. .... Sekretaris

c. .... Anggota Majelis

d. .... dst.....

C. Waktu dan Tempat Pemeriksaan/Sidang Majelis

Waktu : .....

Tempat : .....

D. Permasalahan

Berdasarkan laporan/pengaduan dari ..... tanggal ....., bahwa diduga/indikasi adanya pelanggaran kode etik ASN yang dilakukan oleh Sdr. .... Pangkat..... Jabatan/Unit Kerja ....., berupa .....

E. Pertimbangan Hukum

1. Hasil pemeriksaan awal

.....

2. Dokumen/Bukti pendukung

.....

3. Dasar Hukum Pelanggaran

.....

4. Analisis

.....

F. Hal-hal yang Meringankan dan Memberatkan

a. Hal-hal yang Meringankan

.....

b. Hal-hal yang Memberatkan

.....

G. Kesimpulan

.....

.....

.....

.....

H. Rekomendasi

Berdasarkan hasil kajian dan setelah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan, kami merekomendasikan Sdr..... untuk dijatuhi sanksi moral berupa :

1. .... dan/atau

2. ....

I. Penutup

Demikian Laporan Hasil Pemeriksaan pada Sidang Majelis Kode Etik kami sampaikan sebagai bahan masukan bagi pejabat yang berwenang dalam mengambil keputusan.

Sukamara.....

MAJELIS KODE ETIK ASN

SEKRETARIS,

.....  
NIP. ....

KETUA

.....  
NIP. ....

ANGGOTA

1. ....  
NIP. ....
2. ....  
NIP. ....
3. dst. ....

E. CONTOH KEPUTUSAN PENJATUHAN SANKSI MORAL OLEH PPK

KOP SURAT

RAHASIA

KEPUTUSAN BUPATI SUKAMARA

Nomor : 188.45/...../KPTS/402.013/.....

TENTANG

PENJATUHAN SANKSI MORAL ATAS PELANGGARAN KODE ETIK ASN Sdr.

.....

BUPATI SUKAMARA,

- Membaca : a. Laporan/Pengaduan dari ..... tanggal ..... perihal adanya dugaan pelanggaran kode etik ASN a.n. Sdr. .... Jabatan/Unit Kerja ..... berupa .....  
b. Laporan Hasil Pemeriksaan pada Sidang Majelis Kode Etik Nomor : ..... tanggal .....
- Menimbang : a. bahwa sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Majelis Kode Etik tersebut, Sdr... telah melakukan perbuatan berupa ....., dan terbukti melakukan pelanggaran kode etik ASN terhadap ketentuan Pasal ..... angka ..... huruf ..... Peraturan Bupati Sukamara Nomor ..... Tahun ..... ;  
b. bahwa untuk menegakkan kode etik ASN, perlu menjatuhkan sanksi moral yang setimpal dengan pelanggaran kode etik yang telah dilakukannya;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, untuk menjamin kepastian hukum Penjatuhan Sanksi Moral Atas Pelanggaran Kode Etik ASN Sdr. .... perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sukamara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; sebagaimana.....  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik ASN;  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah  
5. Peraturan Bupati Sukamara Nomor .... Tahun ..... tentang Kode Etik ASN di lingkup Pemerintah Kabupaten Sukamara;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menjatuhkan sanksi moral berupa permohonan maaf secara tertulis dan/atau pernyataan penyesalan secara tertulis dan/atau pernyataan sikap, kepada :
- Nama : .....  
N I P : .....  
Pangkat/Gol. Ruang : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....
- karena yang bersangkutan telah terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ..... angka ..... huruf .... Peraturan Bupati Sukamara Nomor ..... Tahun ..... berupa .....

- KEDUA : Sanksi Moral sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU selanjutnya disampaikan secara tertutup/terbuka\*) dan dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya Keputusan ini.
- KETIGA : Selain dijatuhkan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, kepada yang bersangkutan dijatuhkan sanksi moral tambahan berupa .....
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada ..... dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di  
Sukamara Pada tanggal  
.....

Diterima Tanggal : .....

Bupati Sukamara

Nama.....  
NIP.....

.....

F. CONTOH SURAT PERNYATAAN PERMOHONAN MAAF

SURAT PERNYATAAN PERMOHONAN MAAF

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....

NIP : .....

Pangkat/Gol. Ruang : .....

Jabatan : .....

Unit Kerja : .....

Dengan ini memohon maaf atas perbuatan saya berupa ..... yang telah melanggar Pasal .... huruf .... Peraturan Bupati Sukamara Nomor ..... Tahun ..... tentang Kode Etik ASN di Lingkup Pemerintah Kabupaten Sukamara.

Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.

Demikian permohonan maaf ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun.

Sukamara, .....

Yang Membuat Pernyataan,

Materai Rp. 10.000,-

.....  
NIP. ....

G. CONTOH SURAT PERNYATAAN PENYESALAN

SURAT PERNYATAAN PENYESALAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Gol. Ruang : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya menyesal atas perbuatan saya berupa ..... yang telah melanggar Pasal .... huruf ..... Peraturan Bupati Sukamara Nomor ..... Tahun ..... tentang Kode Etik ASN di lingkup Pemerintah Kabupaten Sukamara.

Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.

Demikian pernyataan penyesalan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun.

Sukamara, .....  
Yang Membuat Pernyataan,  
Materai Rp. 10.000,-  
.....  
NIP. ....

H. CONTOH SURAT PERNYATAAN SIKAP

SURAT PERNYATAAN SIKAP

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama/NIP :

Pangkat/Gol. Ruang :

Jabatan/Unit Kerja :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya menyesal atas perbuatan saya berupa ..... yang telah melanggar Pasal ..... huruf ..... Peraturan Bupati Sukamara Nomor ..... Tahun tentang Kode Etik ASN.

Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut atau melakukan perbuatan lainnya yang melanggar kode etik ASN. Apabila saya masih melakukan hal tersebut, saya menyatakan sikap akan bersedia untuk dijatuhi salah satu hukuman disiplin ASN berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan sikap ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun.

Sukamara, .....  
Yang Membuat Pernyataan,  
Materai Rp. 10.000,-  
.....  
NIP. ....

I. CONTOH PENGUMUMAN SANKSI MORAL SECARA TERBUKA

KOP BUPATI/KEPALA SKPD

PENGUMUMAN

Nomor : .....

Berdasarkan Keputusan Bupati Sukamara Nomor : 188.45/.../KPTS/402.013 tanggal ..... tentang Penjatuhan Sanksi Moral Atas Pelanggaran Kode Etik ASN a.n. Sdr. .... dengan ini diumumkan bahwa Sdr. .... Jabatan/Unit Kerja ..... terbukti telah melakukan pelanggaran kode etik berupa ..... karena telah melanggar pasal .... huruf .... Peraturan Bupati Sukamara Nomor .... Tahun .... tentang Kode Etik ASN di lingkup Pemerintah Kabupaten Sukamara menyatakan yang bersangkutan telah dijatuhi sanksi moral berupa .....

Demikian pengumuman ini dibuat agar diketahui khalayak umum.

Sukamara, .....  
KETUA/SEKRETARIS MAJELIS  
KODE ETIK

---

BUPATI SUKAMARA,

ttd

WINDU SUBAGIO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DEWA PUTU OKA, S.H., M.H.  
NIP. 19750815 200212 1 004

